

Pengawasan terhadap Perusahaan Efek dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) di Pasar Modal

Supervision of Securities Companies Repurchase Agreement (Repo) Transactions in The Capital Market

¹Andre Lawren, ²Toto Tohir, ³Frency Siska

^{1,2,3}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹andr3.lawren@gmail.com, ²totorerat@yahoo.com, ³frency_siska@yahoo.com

Abstract. Repurchase Agreement Transaction (Repo) is an evolving capital market product and many transacted by market participants. This study aims to determine the legal construction (concept) of Stock Repo transaction, the process of implementation, and supervision of Repo transactions in the capital market. This qualitative and normative legal research focuses on the study of literature and analyze in depth the legal conception of Repo transactions, facts on the market in the form of cases in the capital markets sector, particularly related to the implementation of the Repo transaction in the Indonesian capital market. Repo transaction is a contract of sale or purchase securities with agreements to buy or sell back at a time and a predetermined price, set forth in the agreement. The main elements in the Repo transaction is the price of securities and securities Repo objects. Otoritas Jasa Keuangan has issued regulations Repo guidelines for the Institute of Financial Services that is Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, adopted the standard agreement Global Market Repurchase Agreement (GMRA) adapted to the conditions in Indonesia. The things that had not been organized by Repo guideline is becoming more evident. In this thesis discussed about the mechanism of Repo Transactions, the provisions of the Repo Agreement, and legal issues that may arise in Repo transaction, which is expected to prevent violation in the future. It also discussed the efforts undertaken by the Otoritas Jasa Keuangan with preventive and repressive efforts to avoid losses for the parties.

Keywords: Repo Transaction, Capital Market, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstrak. Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) merupakan produk pasar modal yang berkembang dan diminati para pelaku pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum (konsepsi) transaksi Repo, proses pelaksanaannya, dan pengawasan transaksi Repo di pasar modal. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif ini, menitikberatkan pada studi kepustakaan dan menganalisis secara mendalam atas konsepsi hukum transaksi Repo dan fakta-fakta di pasar berupa kasus di sektor pasar modal, khususnya terkait pelaksanaan transaksi Repo di pasar modal Indonesia. Transaksi Repo merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, dituangkan dalam perjanjian. Unsur pokok dalam transaksi Repo adalah harga efek dan efek obyek Repo. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan pedoman Repo bagi Lembaga Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, mengadopsi standar perjanjian *Global Market Repurchase Agreement* (GMRA) disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Hal-hal yang selama ini belum teratur dengan pedoman Repo ini menjadi lebih jelas. Dalam Skripsi ini dibahas mengenai mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam Perjanjian Repo, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo, yang diharapkan dapat mencegah pelanggaran di kemudian hari. Selain itu juga dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan upaya preventif dan represif agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak.

Kata Kunci: Transaksi Repo, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di pasar modal, salah satunya adalah Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang artinya kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Pada awalnya, Repo yang dipraktekkan dalam dunia perbankan merupakan cara untuk

menyelamatkan bank-bank yang tidak sehat melalui pembiayaan oleh bank lain yang secara finansial lebih sehat (*liquid*), dengan menyertakan agunan.¹ Transaksi Repo dikalangan pelaku pasar modal yang dari tahun ke tahun terus meningkat baik dari sisi volume maupun nilai. Perkembangan transaksi Repo yang terus meningkat harus diikuti juga dengan peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah didalam mengatur transaksi Repo di pasar modal telah menerbitkan beberapa peraturan. Disamping OJK, UUPM juga mengatur bahwa tugas pengawasan di pasar modal juga diberikan kepada BEI, akan tetapi pengawasan tersebut bersifat terbatas kepada anggota bursa efek. Dimana terlihat bahwa yang mengawasi kegiatan di pasar modal adalah OJK dan BEI. Adanya dua lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan efek di pasar modal. Berbagai permasalahan dalam transaksi Repo yang terjadi diantaranya adalah transaksi Repo fiktif, transaksi Repo yang tidak terstandarisasi, transaksi Repo yang gagal bayar, dan wanprestasi akibat tidak dilakukannya penambahan nilai jaminan saham (*top up*) pada transaksi Repo.

Adapun beberpa kasus transaksi Repo terjadi di pasar modal Indonesia diantara semua itu yang menarik perhatian penulis untuk dikaji dalam penelitian ini adalah kasus PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang telah melakukan transaksi Repo fiktif yang merugikan dua Bank. Pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga secara terbatas kepada Bursa Efek Indonesia, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang dilakukan oleh perusahaan efek di pasar modal?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap perusahaan efek dalam transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)?,

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang dilakukan oleh perusahaan efek di pasar modal.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap perusahaan efek dalam transaksi *Repurchase Agreement* (Repo).

B. Landasan Teori

Pasar modal adalah tempat mempertemukan penjual modal atau dana dengan pembeli modal atau dana.² Istilah pasar modal digunakan sebagai terjemahan dari *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara memenuhi kebutuhan dana dari suatu perusahaan.³ Menurut Pasal 1 Angka (13) UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Ada beberapa kegiatan di Pasar Modal, salah satu kegiatannya adalah transaksi Repo yang artinya kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Transaksi Repo dari tahun ke tahun terus

¹ Aljefri Febrizarli (et.all.), *Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan Skema Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)*, Universitas Indonesia, Depok, 2014, Hlm. 6.

² Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 34.

³ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, Hlm. 10.

meningkat baik dari sisi volume maupun nilai, dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi Repo adalah Emiten, Investor dan Perusahaan Efek. Perusahaan efek merupakan bagian dari industri sekuritas yang sangat berperan penting dalam mata rantai kegiatan di pasar modal. Perusahaan efek adalah pihak yang membawa emiten masuk ke pasar modal, memasarkan efek yang dikeluarkan dan setelah dana terkumpul oleh emiten, perusahaan efek akan beralih dan berperan memberikan jasa-jasanya kepada masyarakat investor dengan memberikan perantaraannya dalam perdagangan efek.⁴

Di Indonesia, pengawasan Pasar Modal merupakan kewenangan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut dilakukan dengan menempuh segala upaya, baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif.⁵ Pengawasan yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan.⁶

Disamping pengawasan oleh OJK, perusahaan efek sebagai anggota dari Bursa Efek Indonesia, merupakan tanggung jawab bursa untuk mengawasi perusahaan efek yang melakukan transaksi di Pasar Modal. Dalam hal perusahaan efek melakukan transaksi Repo, peranan BEI untuk mencegah pelanggaran oleh perusahaan efek dengan menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)

Di Indonesia peraturan mengenai kegiatan di Pasar Modal diatur didalam UUUJK, UUPM, dan ada juga peraturan-peraturan lain, salah satunya yang secara khusus mengatur mengenai transaksi Repo. Diantara semua peraturan itu OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan panduan dan dasar dalam pelaksanaan transaksi Repo yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan tata cara transaksi Repo.

Pengawasan terhadap Perusahaan Efek dalam transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap perusahaan efek dilakukan secara preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan dan secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Khusus pada transaksi Repo diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia. UUPM juga menentukan tugas pengawasan

⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, Hlm. 313.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Pengumuman Peringatan 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia*, Kementerian Keuangan, 2016, Hlm 12.

⁶ Diana Wiyanti, Frency Siska (et.all), *Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal, Prosiding SnaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014, Hlm. 107.

di pasar modal juga dilakukan oleh Bursa Efek, akan tetapi pengawasan tersebut bersifat terbatas kepada anggota Bursa Efek.

Pengawasan terhadap Perusahaan Efek dalam transaksi Repo dalam kasus transaksi Repo fiktif PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan PT. Bank Antardaerah dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh OJK sepanjang tahun 2014 sehingga ditemukan masalah transaksi Repo yang dilakukan oleh Pengawas Perbankan OJK atas Bank Maluku dan Bank ANDA dan ditemukan adalah transaksi reverse Repo surat berharga senilai Rp. 262 miliar di Bank Maluku dan reverse Repo surat berharga senilai Rp. 146 miliar dan USD. 1.250.000 di Bank ANDA.⁷OJK memeriksa sub account kedua bank tersebut di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan tidak terdata surat berharga milik kedua bank yang diperantarai PT. AAAS dan PT. AAAS juga tidak mencatatkan transaksi Repo tersebut kedalam laporan keuangan perusahaan.

Sementara itu Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara kegiatan usaha PT. AAAS sebagai perantara pedagang efek atas permintaan OJK. Pada tanggal 4 Desember 2014, OJK meminta KSEI untuk membekukan rekening efek milik PT. AAAS kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.⁸

Pada Jumat, 16 Juni 2017, OJK mencabut izin PT. AAAS. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek itu lantaran yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus transaksi Repo fiktif ini.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Pengaturan khusus mengenai transaksi Repo yang dilakukan oleh perusahaan efek di Pasar Modal telah berjalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia dengan tidak adanya lagi kasus-kasus transaksi Repo serupa dengan yang telah penulis sampaikan pada bab 3.
2. Pengawasan terhadap perusahaan efek dalam transaksi Repo dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan cara preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan, kemudian dengan cara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi, dimana biasanya dilakukan pemeriksaan laporan transaksi tahunan, bulanan, mingguan, hingga harian sehingga semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran khususnya pada transaksi Repo.

E. Saran

Berdasarkan simpulan dimaksud, maka ada beberapa masukan penulis yaitu :

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Beri Sanksi Pelanggaran Pasar Modal kepada PT Inti Kapital Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Pihak-Pihak Terkait*, Siaran Pers NO.SP-8/DKNS/OJK/01/2015, Kementerian Keuangan, 2017.

⁸ Revina Hikmaty Fadilla, Budiharto (et,all), *Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Obligasi Fiktif*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, Hlm. 6..

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit*.

1. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai transaksi Repo di Pasar modal, diharapkan dapat mengatur secara rinci dan lengkap mengenai bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan baik pada pra, saat transaksi maupun pasca transaksi Repo khususnya terhadap perusahaan efek yang melakukan transaksi Repo. Dan Bursa Efek Indonesia juga bisa mengeluarkan aturan mengenai transaksi Repo khusus untuk anggota bursa jika dibutuhkan.
2. Didalam peraturan mengenai transaksi Repo yang ada pada saat sekarang ini, ada beberapa pasal yang perlu dikaji ulang karena bisa membuat multi tafsir yang ditakutkan bisa membuat para pelaku transaksi Repo menjadi bingung. Dan pemerintah bisa juga melakukan seminar yang berisi informasi mengenai transaksi Repo untuk para pelaku pasar modal.
3. Walaupun adanya perpindahan kepemilikan efek, namun tidak semua emiten menginginkan menjualnya begitu saja, ada yang ingin memilikinya kembali. Maka dari itu mohon diberikan kepastian hukum kepada emiten yang menjaminkan surat berharganya agar dapat membelinya kembali pada waktu yang telah ditentukan, karena ada beberapa perusahaan efek yang masih ingin mendapatkan keuntungan melakukan transaksi Repo lagi pada saat belum jatuh tempo kepada pihak lain, sehingga terjadi transaksi Repo berantai.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum Islam*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/2/DDM Tanggal 31 Januari 2008 Perihal Transaksi *Repurchase Agreement* Dengan Bank Indonesia di Pasar Modal.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/37/DPM Tanggal 13 November 2008 Perihal Transaksi *Reverse Repo* Surat Utang Negara dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.

Sumber Lain:

- Aljefri Febrizarli (et.all.), *Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan Skema Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)*, Universitas Indonesia, Depok, 2014.
- Diana Wiyanti, Frency Siska (et.all), *Pemeriksaan Tindak Pidana Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal, Prosiding SnaPP Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Lembaga Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014.

Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Beri Sanksi Pelanggaran Pasar Modal kepada PT Inti Kapital Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Pihak-Pihak Terkait*, Siaran Pers NO.SP-8/DKNS/OJK/01/2015, Kementerian Keuangan, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *Pengumuman Peringatan 39 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia*, Kementerian Keuangan, 2016.

Revina Hikmaty Fadilla, Budiharto (et,all), *Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekuritas Yang Melakukan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Obligasi Fiktif*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

